

## **GENERAL CONTRACTOR & SUPLLIER**

# SURAT PERJANJIAN KERJA

NOMOR: 001/AJG-Perso/VI/1999

Yang bertanda tangan dibawah ini:

### 1. CV. ANUGERAH JAYA

Selanjutnya didalam Perjanjian Kerja Ini disebut sebagai Pihak I / Perusahaan

2. Nama

: Erdawati Berg

Tempat & Tanggal Lahir : Balikpapan, 06 Nopember 1979

Alamat

: Jln Mulawarman No.73 RT.02 Kel. Lamaru Balikpapan

Selanjutnya didalam Perjanjian Kerja ini disebut sebagai Pihak II / Karyawan

Kedua belah pihak telah sepakat untuk saling mengikat diri didalam suatu Perjanjian Kerja, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dibawah ini :

## Pasal - 1

Pihak I / Perusahaan menerima Pihak II sebagai karyawan terhitung mulai tanggal 01 Maret 1999 di Balikpapan untuk diperkerjakan di CV. ANUGERAH JAYA Bagian KEUANGAN dengan jabatan sebagai Administrasi Keuangan.



# **GENERAL CONTRACTOR & SUPLLIER**

### Pasal - 2

Karyawan diterima bekerja dengan melalui masa percobaan selama 3 ( tiga ) bulan. Didalam masa percobaan kedua belah pihak berhak memutuskan hubungan kerja dengan menyampaikan pemberitahuan tentang pengakhiran hubungan kerja dan karyawan tidak berhak mendapat uang pesangon maupun ganti rugi lainnya, kecuali sisa gaji yang belum dibayarkan oleh pihak I/perusahaan.

#### Pasal - 3

Pihak I / Perusahaan memberikan upah kepada Pihak II / Karyawan dengan ketentuan sebagai berikut :

Upah Pokok

: Rp. 300.000,-

b. Uang Makan

: Rp. 150.000,-

c. Uang Transportasi

: Rp. 75.000,-

Jumlah

: Rp., 525.000,-

Upah tersebut merupakan reguler dan apabila sewaktu-waktu diminta bekerja melebihi jam kerja yang di tentukan perusahaan berhak mendapatkan uang lembur.

Upah di atas masih di potong *JAMSOSTEK* sedangkan pajak pendapatan di tanggung oleh pihak I / Perusahaan.



## GENERAL CONTRACTOR & SUPLLIER

### Pasal - 4

Atas pertimbangan Pihak I / Perusahaan, Karyawan dapat di berikan izin untuk meninggalkan pekerjaan karena keperluan keluarga / pribadi dengan tidak mendapat upah .

#### Pasal - 5

Waktu kerja dan istirahat

Mulai kerja

Jam :

08.00 -

12.00

Jam:

13.00 -

16.30

### Pasal - 6

Pihak I / Perusahaan mengikutkan karyawan dalam jaminan sosial sesuai dengan *Undang-undang nomor 3 tahun 1992* setelah masa percobaan selesai.

# Pasal - 7

Pihak I / Perusahaan Akan memberikan cuti tahunan kepada pihak ke II / Karyawan selama 12 hari kerja . Apabila karyawan telah bekerja di perusahaan selama 12 ( dua belas ) bulan berturut-turut sesuai dengan *peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1954*. Pembayaran cuti akan di dasarkan Prorata pada waktu berakhirnya masa perjanjian kerja ini.



## **GENERAL CONTRACTOR & SUPLLIER**

### Pasal - 8

Pihak I / Perusahaan menyediakan alat keselamatan kerja / pelindung diri untuk karyawan sesuai dengan tugas / pekerjaan dan tempat kerjanya sesuai *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja*.

## Pasal - 9

Pihak II / Karyawan di wajibkan mentaati Undang-undang,peraturan ketenaga kerjaan, peraturan Perusahaan, Pemerintah dan ketentuan-ketentuan yang di keluarkan atasannya baik lisan ataupun tertulis dalam rangka pelaksanaan syarat-syarat dari perjanjian ini.

### Pasal - 10

Pihak II / karyawan dapat di berhentikan oleh pihak I / Perusahaan jika tindakan tindakannya bertentangan dengan ketentuan yang sebagaimana tercantum pada pasal 9 (sembilan) dari perjanjian kerja ini. Prosedur pemberhentian sesuai dengan *Undang-undang nomor 12 tahun 1964* mengenai pemutusan hubungan kerja dan peraturan menteri tenaga kerja Nomor : Per.04/MEN/1986 tentang tata cara pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian.



# GENERAL CONTRACTOR & SUPLLIER

## Pasal - 11

Pihak I / Perusahaan dan pihak II / Karyawan menyetujui bahwa kalau pekerjaan yang di berikan kepadanya seperti di tentukan oleh pihak I / Perusahaan telah habis,atau proyek terhenti di luar kemampuan perusahaan karyawan dapat di berhentikan dan prosedur pemberhentian di lakukan berdasarkan *Undang-undang nomor 12 tahun 1964*.

### Pasal - 12

Apabila seorang karyawan meninggal dunia, maka perusahaan akan mengangkut/membawa jenazah yang bersangkutan ke rumahnya dan memberikan ongkos penguburan sesuai dengan kemampuan dan kebijaksanaan Perusahaan.

#### Pasal - 13

Pihak I / Perusahaan bertanggung jawab untuk mengumpulkan / memungut pajak-pajak setiap karyawan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku atas pendapatan karyawan yang di peroleh dari perusahaan yang terkena pajak. Pihak I / Perusahaan menanggung pajak pendapatan pihak ke II / Karyawan , memperhitungkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku atas pendapatan pihak ke II / Karyawan dan menyetor kepada kantor pajak .



# GENERAL CONTRACTOR & SUPLLIER

### Pasal - 14

Persyaratan-persyaratan yang tidak tercantum dalam perjanjian kerja ini tetap tercakup dalam peraturan Perusahaan .

### Pasal - 15

Karyawan menyatakan sanggup dan cakap untuk melakukan kewajiban –kewajiban sebagaimana tercantum dalam klasifikasinya dan seterusnya menyatakan bahwa tidak ada janji-janji, syarat-syarat kerja ataupun perjanjian lain kecuali yang sudah di perinci didalam perjanjian kerja ini.

## Pasal - 16

Karyawan bersedia merahasiakan semua informasi-informasi yang di dapat selama menjadi karyawan dan tidak akan pergunakan keluar atau menyebar luaskan informasi tersebut tanpa memperoleh izin secara tertulis dari perusahaan ,karyawan bersedia untuk memberikahukan kepada perusahaan setiap penemuan-penemuan yang di peroleh selama menjadi karyawan dan menyerahkan setiap dokumen yang mungkin berguna dalam penyelesaian tugas-tugas atau permohonan untuk mendapat hak paten.



## **GENERAL CONTRACTOR & SUPLLIER**

## Pasal - 17

Pihak I / Perusahaan dan pihak II / Karyawan .kedua belah pihak telah memahami dan mengerti maksud pasal-pasal dalam perjanjan kerja ini dan sebagai persetujuan kedua belah pihak membubuhkan tanda tangan, sebagai kekuatan hukum atas Perjanjian Kerja ini.

Bilamana terdapat kekurangan dalam perjanjian kerja ini akan disesuaikan dengan melihat peraturan perusahaan yang berlaku dan mengindahkan pada Undang-undang dan peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku.

Dibuat di

: Balikpapan

Pada Tanggal

: 01 Juni 1999

DIUAK II / KARYAWAN

ov of 100 lester

ERDAWATI BERG

CV. ANUGERAH JAYA

IR. PATMAN PARAKKASI Wakil Direktur